

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kegiatan pertanian pada mulanya terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam proses kegiatan tanaman dan hewan serta pengaturan dalam pemenuhan kebutuhannya. Tingkat kemajuan pertanian dimulai dari model pengumpul dan pemburu, pertanian primitif, pertanian tradisional dan modern.

Kian bertambahnya jumlah manusia, kian mempercepat habisnya pangan yang ada di alam sekitar mereka berada, dan untuk memenuhi kebutuhannya mereka berpindah-pindah tempat. Pada masa-masa selanjutnya hanya dengan berpindah-pindah tempat dalam memenuhi kebutuhan pangannya tidak lagi dapat memecahkan masalah karena jumlah manusia sudah tidak seimbang lagi dengan tersedianya pangan secara alami di daerah tempat biasa mereka berpindah-pindah.¹

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak

¹ Soetrisno, dkk.,(ed) *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agrabisnis Industri*, (Malang: Intermedia 2016), h. 1-2.

memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut, atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Sistem bagi hasil menurut hukum Islam dengan sistem kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang bekerja sama dalam bidang pertanian, yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja kepada petani penggarap, kemudian modal dan benih berasal dari petani penggarap dalam hukum Islam kerja sama tersebut merupakan termasuk pada sistem bagi hasil *mukhabarah*.

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang penggarap adalah bagi hasil, yang di landasi rasa tolong-menolong. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa di dimanfaatkan, agar bisa di dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa di garap orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *mukhabarah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang yang di sesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²

Al-Qur'an menganjurkan untuk melipatgandakan hasil panen dan memperbaiki kualitas melalui penerapan teknologi budi daya yang

² Sohari Sahrani, dkk., (ed.) *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218.

tepat dan penggunaan infut produksi yang baik.³ Ini terungkap dalam firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(Al-Baqarah: 168)”*⁴

Mukhabarah disyari’atkan untuk menghindari adanya pemilikan lahan pertanian yang kurang bisa di manfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya lahan pertanian tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang mempunyai tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna.⁵ *Mukhabarah* juga dimanfaatkan agar tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.⁶

³ E Gumbira Sa’id, dkk., (ed). *Agrabisnis Sayria’ah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), h. 102.

⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 25.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 160

⁶ Sohari Sahrani, dkk., (ed.) *Fikih Muamalah*, ... h. 218.

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyari'atkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka didunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Fungsi hukum di atas telah dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT, dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat menetapkan hukum kepada manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 105)⁷

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, karena semua manusia selain hidup di dunia juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaan atau kesengsaraannya ditentukan oleh akumulasi pahala dari perbuatan-perbuatan baik di dunia ini termasuk di dalam pengelolaan lahan pertanian.⁸

⁷ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women* (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 95.

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1999), h. 13-14.

Seperti halnya pada masyarakat Baduy di Desa. Kanekes, hampir semua masyarakat Baduy memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil alam dan pertanian. Sistem pertanian yang mereka gunakan bermacam-macam sesuai kondisi dan adat istiadat masyarakat Baduy. Namun salah satu pengolahannya juga masyarakat memakai sistem *nyambut* atau sering disebut juga dengan sistem bagi hasil. Sistem *nyambut* tersebut merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan petani, yang mana pemiliknya menyerahkan tanah saja dan modalnya dari penggarap, yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya di bagi sesuai adat kebiasaan masyarakat Baduy.

Sedangkan dalam Islam, perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT., seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Hadid ayat 4 yaitu sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

“ Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dai bersemayam diatas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Bahkan Dia bersama kamu dimana saja

kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Hadid: 57).⁹

Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab dan bahkan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tanggung jawab itu berkaitan kepada masyarakat, tanggungjawab kepada pihak, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah swt. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.¹⁰

Jelas kiranya bahwa sistem pengelolaan pertanian dalam Islam harus sesuai aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Manusia tidak boleh berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri dan harus patuh terhadap aturan yang berlaku menurut aturan syara'.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “ Pengelolaan Lahan Pertanian Masyarakat Baduy Menurut Perspektif Hukum Islam” yang akan penulis teliti di Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga

⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 538.

¹⁰ Ismail Nawawi, dkk., (ed) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 14-15.

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹¹

Penelitian difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus pada masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak tentang Sistem Bagi Hasil *Nyambut* Pertanian Masyarakat Baduy Dan Relevansinya Menurut Hukum Islam yang dalam pelaksanaan pengelolaan lahan pertaniannya berdasarkan adat istiadat masyarakat Baduy, untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana relevansi antara sistem nyambut pertanian yang ada di Baduy dengan sistem bagi hasil menurut hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, selanjutnya dibuat rumusan masalahnya.¹² Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang lebih dalam. Adapun perumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil *nyambut* pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes?
2. Bagaimana sistem bagi hasil *nyambut* pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes dan relevansinya menurut hukum Islam?

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 485.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis....*, h. 485.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹³ Sesuai dengan pokok masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai jawaban yang jelas dari permasalahan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil *nyambut* pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil *nyambut* pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes dan relevansinya menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis.¹⁴ Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menjadikan khazanah keilmuan serta pengembangan ilmu dan dapat dijadikan referensi bagi orang yang ingin mendalami masalah mengenai Sistem Bagi Hasil *Nyambut* Pertanian Masyarakat Baduy Dan Relevansinya Menurut Hukum Islam

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat muslim untuk mengikuti syari'at Islam dalam pelaksanaan pengelolaan pertanian, sehingga

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis...*, h. 486

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis...*, h. 486.

dapat dihindari kecurangan serta keserakahan dalam mengelola lahan pertanian serta memberikan keadilan bagi para petani, kemudian agar dalam prakteknya diharapkan tidak menyimpang ketika pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian. Agar tidak terjebak pada perbuatan yang melanggar syari'at.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai pengelolaan lahan pertanian sudah banyak dilakukan, namun yang meneliti pengelolaan lahan pertanian masyarakat Baduy menurut Perspektif Hukum Islam belum banyak ditemukan, sebagai bahan perbandingan, penulis kemukakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Terdapat sebuah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Athoillah (Institut Agama Islam Negeri) pada tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *Musyaqah*” (Studi Kasus di Desa Lebak, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengelolaan di bidang pertanian juga akan tetapi *musyaqah* lebih kepada kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem *ngepak* yaitu dengan sistem petani yang menyediakan lahan serta modal pertaniannya dan dibantu oleh buruh tani . Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bagaimana cara mengelola lahan pertanian dengan sistem *ngepak* yang berdasarkan syari'at Islam. Metode yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk mengambil kesimpulan yang

khusus. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya atau deskriptif.

Persamaan penelitian yang dilakukan Athoillah yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan lahan pertanian, hanya saja perbedaannya Athoillah lebih kepada pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *ngepak*, yaitu sistem dimana petani hanya mengelola lahan pertanian yang di sediakan oleh pemilik lahan yang di bantu oleh buruh tani dan penelitian yang dibuat penulis yaitu pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nyambut*, yaitu pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan cara pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk di garap oleh petani, sedangkan benih, modal berasal dari petani penggarap.

G. Kerangka Pemikiran

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal. Yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah setengah, dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah di adopsi kedalam hukum positif dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 mengemukakan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan

seseorang atau badan hukum pada pihak lain- yang dalam Undang-Undang ini di sebut “ penggarap”- berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua pihak-pihak.¹⁵

Allah Swt. menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Allah juga menetapkan aturan dan kaidah sebab akibat (kausalitas) yang pasti terjadi, dalam istilah ilmiah sering disebut dengan hukum alam.

Hadits yang berhubungan dengan larangan menelantarkan lahan yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِمَّنَا
فُضِّلُوا أَرْضَ ضَمِينٍ قَالُوا: نُوَا جِرْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنَّصْفِ. فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ رَعْمَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا
أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

“ Hadits dari Jabir bin Abdullah r.a, berkata: Dahulu ada beberapa orang memiliki kelebihan tanah, lalu mereka berkata: “lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, separuh, “ tiba-tiba Nabi Saw., diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, tahan saja.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Dalam hadits Bukhari yang sanadnya berasal dari Abu

Hurairah, Nabi saw. bersabda:

¹⁵ www.Hukumonline.com/pusatdata/.../156, dikutip pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2017 pada pukul 21.16

¹⁶ Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, (Lidwa Pusaka i- Software, 2002), no. 2172

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخار)

“ Dari Abu Hurairah ra, berkata: Nabi Saw. bersabda: siapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak maka boleh menahannya (H.R. Bukhari)¹⁷

Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa ajaran Islam melarang umatnya menelantarkan tanah garapan dan harus memberikan kelebihan air agar tanah orang lain pun dapat terpelihara.

Secara literal teks, Asy- Syafi’i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Syekh Ibrahim Al- Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola, sedangkan *muzara’ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dirinya dan modal dari pemilik tanah.

Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah*.¹⁸

Dalail Al-Qur’an yang menerangkan mengenai *Mukhabarah* yaitu terdapat dalam surat Al- Zukhruf ayat 32, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h. 206

¹⁸ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah...*, h. 207

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf :32)¹⁹

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a. sesungguhnya Thawus r.a ber-mukhabarah, Umar r.a berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya”. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, “ Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.²⁰

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 491.

²⁰ Ismail Nawawi, dkk., (ed) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,...,h.

Ahmad (1986: 134-135) mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab Al-Minhaj bahwa mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula ber-muzara'ah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolah tanah. Pendapat itu beralasan kepada beberapa hadits shahih, antara lain hadits Tsabit Ibn Adh-Dhahak, karena akibat buruk yang sering terjadi ketika berbuah.²¹

Setelah diketahui definisi di atas, dapat difahami bahwa *mukhabarah* kerja sama dalam pengolahan pertanian, dimana pemilik hanya memberikan tanahnya untuk di garap oleh penggarap dan modal berasal dari penggarap, kemudain sistem bagi hasilnya disesuaikan dengan syirkah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ditinjau dari tempatnya. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna.²² Penelitian ini selanjutnya bertujuan menggambarkan Pengelolaan Lahan Pertanian Masyarakat Baduy Menurut Perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur, atau proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Ismail Nawawi, dkk., (ed) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 162

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9

1. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data di bedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²³

Dari kedua sumber data tersebut, peneliti menggunakan sumber data primer, data di dapatkan dari penelitian dan wawancara mendalam kepada seluruh informan yang berada di Desa Kanekes.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya disebut pula studi atau studi sensus.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitaian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16-17

- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah pengelolaan lahan pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes, dan sampelnya pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Baduy Dalam dan Luar.²⁴

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Basic Research (Penelitian Dasar)
- b. *Field* Research (Penelitian Lapangan)

4. Pengolahan Data

Setelah penulis menelaah data yang tersedia dan berbagai sumber data tersebut di pelajari dan ditelaah kemudian penulis menggunakan metode deduktif yaitu, penelitian dengan menggali informasi dari umum dan mengkajinya ke arah yang lebih khusus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi (Pengamatan)

Dalam melakukan teknik penelitian ini penulis melakukan teknik observasi terstruktur, yaitu dengan dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan di amati, kapan dan di mana tempatnya.²⁵

²⁴ Djam'an Santori, dkk.,(ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,cv, 2013), h. 46-48

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D...*, h. 146.

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan pengamatan langsung pada kebiasaan masyarakat Baduy dalam mengelola lahan pertanian yang dapat memberikan gambaran mengenai informasi tentang keadaan masyarakat Baduy.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.²⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksud dari hal ini yaitu agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam seperti yang diharapkan peneliti dalam penelitian kualitatif.

c. Book Survey

Dalam metode ini penulis meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

d. Foto

Foto merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun sangat mendukung kondisi objektif penelitian berlangsung tentang kehidupan masyarakat Baduy dan saat melakukan wawancara.

²⁶ Djam'an Santori, dkk.,(ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 137

e. Rekaman Audio

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya, dari data hasil rekaman tersebut maka dideskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara.

f. Dokumentasi

Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

Model analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh akan dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting.

b) Penyajian Data

Penyajian dan penelitian kualitatif ini dilakukan penulis dalam uraian singkat pada hal-hal yang penting.

c) Verifikasi dan Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang lebih mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Institut Agama Islam Negeri” Sultan Maulana Hasannudin Banten Tahun 2016.
- b. Penulisan Ayat Al-Qur’an dikutip dari Al-Qur’an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku hadits asli apabila sulit menemukannya maka mengutip dari buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk mempermudah dan memberi gambaran umum yang jelas, adapun pembahasan penulis susun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematikan Pembahasan.

²⁷ Santori Djam’an, dkk.,(ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 218-220

- BAB II: Kondisi Obyektif Daerah Penelitian,** terdiri dari: Asal Usul Suku Baduy, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosial Masyarakat Baduy.
- BAB III: Kajian Teoritis Tentang Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam,** terdiri dari: A. Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam: 1. Pengertian *Mukhabarah*, 2. Dasar Hukum *Mukhabarah*, 3. Rukun dan Syarat-syarat *Mukhabarah*, 4. Sanggahan Terhadap Pelarangan Bagi Hasil, 5. Hikmah *Mukhabarah*, 6. Zakat *Mukhabarah*.
- BAB IV: Sistem Bagi Hasil Nyambut Pertanian Masyarakat Baduy Dan Relevansinya Menurut Hukum Islam,** terdiri dari: Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil *nyambut* Pertanian Masyarakat Baduy di Desa Kanekes dan Sistem Bagi Hasil *Nyambut* Pertanian Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Dan Relevansinya Menurut Hukum Islam.
- BAB V: Penutup,** terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran..